

Implementasi Konsep Dasar Industri Halal dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*: Studi Kasus PT Indofood CBP

Salsabila Putri Virgiawan *¹

Nuri Kamilatul Pikriyyah ²

Wafa Jannatul Ma'wa ³

Justin Azmi Luthfi ⁴

Lina Marlina ⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002003@student.unsil.ac.id¹, 231002020@student.unsil.ac.id²,

231002027@student.unsil.ac.id³, 231002028@student.unsil.ac.id⁴, linamarlina@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Industri halal merupakan faktor utama yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan global, sekaligus mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep dasar industri halal berdasarkan perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, yang menekankan perlindungan terhadap menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yaitu menelaah berbagai sumber ilmiah terkait konsep, regulasi dan implementasi industri halal di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa industri halal tidak hanya menekankan pada aspek kehalalan produk, tetapi juga mengutamakan nilai etika, keamanan, serta keberlanjutan yang selaras dengan tujuan syariah. Meskipun telah terjadi peningkatan kesadaran Masyarakat dan dukungan regulasi pemerintah, tetapi masih terdapat tantangan seperti keterbatasan literasi halal, biaya sertifikasi yang relatif tinggi, serta kurangnya pendampingan bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi halal seperti BPJPH dan LPPOM MUI serta pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem industri halal yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing. Dengan penguatan kebijakan, inovasi produk, dan dukungan terhadap sektor usaha kecil, industri halal berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peta industri halal global.

Kata Kunci: Industri Halal, *Maqashid al-Syariah*, Sertifikasi Halal

Abstract

The halal industry is a key factor that plays an important role in supporting national and global economic growth, while also reflecting compliance with the principles of Islamic law. This study aims to examine the implementation of the basic concepts of the halal industry from the perspective of *Maqashid al-Syari'ah*, which emphasizes the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth. The method used in this study is a qualitative method with a literature review approach, which involves reviewing various scientific sources related to the concepts, regulations, and implementation of the halal industry in Indonesia. The results of this study indicate that the halal industry not only emphasizes the halal aspect of products but also prioritizes ethical values, safety, and sustainability in line with the objectives of Sharia. Although there has been an increase in public awareness and government regulatory support, there are still challenges such as limitations of halal literacy, relatively high certification costs, and lack of assistance for MSME actors. Therefore, synergy is needed between the government, halal certification bodies such as BPJPH and LPPOM MUI, and business actors to create an inclusive, fair, and competitive halal industry ecosystem. With strengthened policies, product innovation, and support for the small business sector, the halal industry has the potential to become a driving force for a sustainable national economy while strengthening Indonesia's position in the global halal industry map.

Keywords: Halal Industry, *Maqashid al-Shariah*, Halal Certification

PENDAHULUAN

Perkembangan industri halal telah menjadi salah satu fenomena penting dalam dunia bisnis dan ekonomi global saat ini. Dahulu konsep halal hanya menjadi perhatian bagi umat islam, tetapi sekarang konsep halal telah menjadi perhatian global pada semua sektor bisnis maupun industry. Konsep halal mencakup setiap produk yang sesuai dengan hukum Islam yang dimulai

dengan minuman dan makanan, kemudian sekarang ini mencakup perbankan dan keuangan, pariwisata, kosmetik, farmasi, pekerjaan, perjalanan, teknologi dan layanan transportasi, dan lain-lain (Khan & Haleem, 2016). Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya produk halal, permintaan terhadap industri halal terus bertumbuh secara signifikan.

Industri halal tidak hanya memiliki nilai religius, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar, karena pasar halal mencakup lebih dari satu miliar konsumen di seluruh dunia. Hal ini membuka peluang besar bagi para pelaku bisnis untuk mengembangkan produk yang tidak hanya memenuhi persyaratan halal tetapi juga berkualitas dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, pemahaman mendasar tentang konsep halal, prinsip-prinsip penetapannya, dan bagaimana Maqasid al-Syari'ah berperan dalam industri halal menjadi sangat penting.

Masih banyak tantangan yang dihadapi dalam industri halal, seperti kurangnya standar yang seragam, pemahaman yang belum menyeluruh tentang halal-haram, dan penerapan prinsip Maqasid al-Syari'ah yang belum optimal. Dengan memahami konsep dasar industri halal secara mendalam, diharapkan para pelaku usaha dan konsumen dapat lebih sadar dalam memilih serta mengembangkan produk yang sesuai dengan syariat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memperluas pasar halal secara global (Adinugraha, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode literatur review. Literatur review atau biasa dikenal dengan studi literatur adalah metode penelitian yang memanfaatkan berbagai karya tulis hasil penelitian terdahulu, studi literatur menggunakan berbagai data kepustakaan yang relevan untuk dijadikan sebuah data sekunder sehingga menghasilkan suatu penelitian atau jurnal. Adapun metode ini menggunakan pendekatan kualitatif pada studi literatur. Penulis akan mencari sumber informasi melalui jurnal-jurnal atau buku-buku berdasarkan dengan pembahasan yang akan dikaji oleh penulis. Sehingga sumber data yang dikumpulkan akan di telaah atau dikaji dan menghasilkan sumber informasi yang relevan dan terbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Halal Haram

Halal secara bahasa berarti “diperbolehkan” atau “tidak terlarang.” Dalam konteks syariah, halal mencakup segala aspek kehidupan yang sesuai dengan hukum Islam, mulai dari makanan, minuman, perilaku, hingga transaksi bisnis. Prinsip halal bukan sekadar aturan, tetapi juga mencerminkan nilai spiritual dan moral yang mendalam.

Dalam Al-Qur'an, istilah halal sering digandengkan dengan “*thayyib*” (baik dan bersih), seperti dalam QS. Al-Baqarah: 168 yang artinya “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang halal harus tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sehat, bermanfaat, dan tidak merusak. Hal ini relevan dalam branding produk, di mana halal menjadi simbol kualitas dan kepercayaan. (Sanniya et al., 2024)

Halal juga menjadi bagian dari maqashid syariah, yaitu tujuan hukum Islam untuk menjaga lima aspek utama: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Produk atau jasa yang halal berkontribusi pada perlindungan nilai-nilai ini, menjadikannya bukan hanya legal, tetapi juga etis dan berkelanjutan. Dalam dunia bisnis modern, halal telah berkembang menjadi sistem sertifikasi global. Produk halal tidak hanya terbatas pada makanan, tetapi juga mencakup kosmetik, farmasi, fashion, dan layanan keuangan. Sertifikasi halal menjadi alat branding yang kuat, terutama di pasar Muslim yang terus tumbuh.

Halal juga mencerminkan tanggung jawab sosial. Sebuah bisnis yang memproduksi barang halal berarti ikut menjaga kesehatan konsumen, mendukung ekonomi yang bersih, dan menghindari eksploitasi. Secara spiritual, mengonsumsi yang halal adalah bentuk ibadah. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah hanya menerima yang baik dan halal (HR. Muslim). Ini menunjukkan bahwa halal bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga berdampak pada diterimanya

amal dan doa seseorang.

Dalam konteks branding dan positioning, label halal bisa menjadi pembeda yang kuat. Ia bukan hanya simbol religius, tetapi juga jaminan kualitas, kebersihan, dan kepedulian sosial. Brand yang mengusung nilai halal memiliki potensi besar untuk membangun loyalitas dan kepercayaan konsumen.(Siregar, 2024)

Haram berarti “dilarang” atau “terlarang” menurut hukum Islam. Sesuatu yang haram jika dilakukan akan mendatangkan dosa dan konsekuensi spiritual. Contoh klasiknya adalah konsumsi alkohol, riba, zina, dan makanan dari hewan yang tidak disembelih secara syar’i.

Haram terbagi menjadi dua, yaitu haram *dzati* (zatnya haram) dan haram *‘aradhi* (haram karena sebab eksternal). Misalnya, daging ayam halal bisa menjadi haram jika diperoleh dengan cara mencuri. Ini menunjukkan bahwa status halal-haram tidak hanya bergantung pada objek, tetapi juga proses dan niat.

Dalam QS. Al-Ma’idah: 3, Allah menjelaskan secara rinci jenis-jenis makanan yang haram. Ayat ini menjadi dasar bagi ulama dan lembaga sertifikasi dalam menetapkan standar halal. Di era modern, pemahaman tentang haram menjadi penting karena banyak produk yang kompleks dan lintas negara.(Lubis, 2022)

Haram juga berfungsi sebagai pagar moral. Ia menjaga umat dari kerusakan fisik, sosial, dan spiritual. Misalnya, larangan riba bertujuan melindungi masyarakat dari eksploitasi ekonomi. Larangan zina menjaga kehormatan dan stabilitas keluarga. Ini menunjukkan bahwa haram bukan sekadar larangan, tetapi bentuk perlindungan.

Dalam bisnis, menghindari yang haram berarti membangun usaha yang bersih dan beretika. Produk yang mengandung unsur haram bisa merusak reputasi brand dan menimbulkan krisis kepercayaan. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha Muslim untuk memahami dan menerapkan prinsip haram secara konsisten.

Secara spiritual, mengkonsumsi yang haram dapat menghalangi doa dan merusak amal. Dalam Hadis disebutkan bahwa seseorang yang makan dari hasil haram, maka doanya tidak akan dikabulkan (HR. Muslim). Ini menunjukkan dampak langsung antara etika konsumsi dan hubungan dengan Tuhan.(Rahmadani, 2015)

Pengertian Industri Halal

Industri halal adalah sektor ekonomi yang berfokus pada produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya terkait dengan kehalalan suatu produk. Halal tidak hanya merujuk pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup kosmetik, obat-obatan, fashion, pariwisata, logistik, dan bahkan keuangan. Industri ini tumbuh dari kebutuhan umat Islam untuk menjalankan konsumsi yang sesuai dengan ajaran agama, serta dari meningkatnya kesadaran global akan etika, kebersihan, dan keberlanjutan yang sering diasosiasikan dengan standar halal.

Dalam konteks Indonesia, industri halal memiliki potensi besar karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Pemerintah telah menetapkan regulasi seperti Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang beredar di pasar. Hal ini menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri halal secara sistematis dan terstandarisasi. Industri halal di Indonesia tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga diarahkan untuk menjadi pemain utama dalam pasar halal global, mengingat tingginya permintaan internasional terhadap produk halal.

Lebih dari sekadar label, industri halal mencerminkan nilai-nilai spiritual, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial. Produk halal harus bebas dari unsur haram, diproses dengan cara yang bersih dan aman, serta tidak merugikan kesehatan atau lingkungan. Oleh karena itu, industri halal menjadi bagian dari pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan umat dan integritas moral.(Adinugraha, 2023)

Sejarah Industri Halal di Indonesia

Kegiatan pengolahan barang dagangan proses bisnis yang halal dipandang dari jaminan syariah sehingga barang yang dihasilkannya bagus (thayib), kokoh terlindungi dan tidak berbahaya, sehingga halal untuk dikonsumsi, dinikmati atau dimanfaatkan. Konsep halal tidak hanya menghindari zat-zat yang tidak boleh dikonsumsi (haram) tetapi juga mencakup aspek keamanan dan kualitas yang berkaitan dengan penanganan, pemeliharaan, perangkat keras yang digunakan, kapasitas, bundling, transportasi dan alat angkut. Halal dipahami sebagai konsep kualitas yang komprehensif selain sebagai konsep religius. Dengan adanya potensi peningkatan bisnis halal tersebut, para eksekutif justru membutuhkannya untuk mengimbangi keberadaan bisnis halal tersebut. Demikian pula, penting untuk berkonsentrasi pada regulasi Islam dalam hal administrasi bisnis halal, yang salah satunya terkait dengan aspek keuangan Islam.

Minat terhadap barang halal di Indonesia, semakin besar karena banyak umat muslim di Indonesia sehingga bisa dikatakan contoh pasar halal modern dunia adalah Indonesia. Pada 2017, Indonesia membelanjakan total \$218,8 miliar untuk produk halal. Produk halal sangat diminati tidak hanya di kalangan umat Islam tetapi juga di kalangan non-Muslim karena kepercayaan luas bahwa mereka berkualitas tinggi dan dapat dikonsumsi oleh siapa saja. Seiring berjalannya waktu, pasar produk halal di Indonesia semakin meluas karena di kemudian hari masyarakat Muslim semakin sadar akan pentingnya mengkonsumsi produk halal yang proses pembuatannya telah dicoba sehalal jaminan kualitas produk, seperti yang dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Namun, fakta bahwa industri halal di Indonesia belum sepenuhnya berkembang sangat disayangkan. Informasi di lapangan menunjukkan bahwa masih belum ada hasil dari bisnis halal di Indonesia.(Tarmizi, 2023)

Bisnis halal di Indonesia mengalami perkembangan positif karena masyarakat Indonesia yang transenden Muslim semakin sadar untuk memasukkan barang halal sebagai kebutuhan dalam rutinitas sehari-hari. Perhatian publik ini menyebabkan otoritas publik untuk mengontrol atau mengawasi atau membuat panduan untuk bisnis halal di Indonesia sehingga dapat tumbuh secara andal dan ekonomis sehingga Indonesia dapat menjadi tokoh penting di dunia industri halal.

Ketentuan peredaran pangan halal sudah diatur dalam surat keputusan menteri kesehatan no. 280/Menkes/Per/XI/1976 tanggal 10 November 1976 tentang Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi harus ditemplei dengan label babi dan bertuliskan mengandung babi. Kemajuan bisnis halal di Indonesia membutuhkan komitmen banyak pertemuan untuk mengarah pada landasan dan pendekatan yang berbeda. Dengan berdirinya Dewan Keuangan Publik Syariah (KNKS) yang kemudian berubah menjadi Dewan Keuangan Moneter Publik Syariah (KNEKS), telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemajuan panduan industri halal Indonesia. Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) dan beberapa perusahaan konsultan lainnya memperkuat roadmap industri halal Indonesia dan Bank Indonesia juga berkontribusi dalam mendorong keuangan syariah.(Tarmizi, 2023)

Untuk itu, Bank Indonesia telah memberikan gambaran perbaikan keuangan dan uang syariah pada tahun 2017 yang bercita-cita mendukung pengakuan Indonesia sebagai masyarakat dunia untuk aspek keuangan dan uang syariah. Yang terdiri dari 3 poin pokok pendukung yaitu :

1. Pilar 1 Pemberdayaan Ekonomi Syariah
2. Pilar 2 Pendalaman Pasar Keuangan Syariah
3. Pilar 3 Penguatan Riset, Asesmen dan Edukasi

Untuk mencapai visi tersebut, Bank Indonesia memerlukan beberapa tahapan dalam melaksanakan pengembangan sistem keuangan syariah sebagai berikut : (Tarmizi, 2023)

1. Tahap 1

Pada tahap 2015-2018 tahapan untuk membentengi atau memperkuat pembentukan dan memupuk nilai-nilai syariah adalah melalui pembinaan sistem perbaikan, perencanaan usaha syariah, pembuatan penanda dan mulai membimbing proyek dan upaya koordinasi stakeholder.

2. Tahap 2

Melalui replikasi program percontohan dan perluasan cakupan program, strategi dna program pembangunan akan diperkuat dari tahun 2019 hingga tahun 2021.

3. Tahap 3

Pada tahun 2022-2024 fase pelaksanaan nilai-nilai syariah secara luas.

Prinsip Penetapan Halal Haram

Dalam ajaran islam, konsep halal dan haram merupakan prinsip dasar yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah, muamalah, hingga konsumsi sehari-hari. Secara etimologis, halal berarti sesuatu yang diperbolehkan, sedangkan haram berarti sesuatu yang dilarang dan jika dikerjakan akan mendatangkan dosa. (Al-Qardhawi, 2014)

Penetapan hukum halal dan haram bukan hasil dari akal ataupun hawa nafsu manusia, melainkan berdasarkan ketentuan syariat Allah SWT yang bersumber dari Al-qur'an, sunnah serta ijtihad para ulama.

Prinsip-prinsip produk halal merupakan pedoman utama yang harus diperhatikan dalam menilai suatu kehalalan suatu produk, baik berupa makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetik. Produk-produk tersebut termasuk kebutuhan pokok manusia yang digunakan sehari-hari, sehingga kehalalannya wajib dipastikan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dikonsumsi hendaknya sesuai dengan ketentuan prinsip halal yang telah ditetapkan dalam syariat.

Dalam menentukan halal dan haram dalam Islam, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi yaitu : (Al-Qardhawi, 2014)

1. Pada dasarnya, segala sesuatu boleh (halal) hukumnya

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam itu adalah pada asalnya, segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatannya) dan *sharih* (jelas maknanya) dan pemilik syariat (Allah swt) yang mengharamkannya. Jika tidak ada nash shahih seperti beberapa hadits dha'if atau tidak ada nash sharih yang menunjuk keharamannya, maka sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asalnya yaitu halal.

2. Penghalalan dan pengharaman hanyalah wewenang Allah swt

Islam membatasi kewenangan untuk memutuskan halal dan haram. Manusia tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, karena kewenangan tersebut hanya milik Allah swt.

3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram itu termasuk perilaku syirik

Islam mengecam orang yang menyatakan halal dan haram atas kewenangannya sendiri. Tetapi islam cenderung mengecam orang yang mengharamkan sesuatu karena hal itu dapat menyebabkan kesulitan dan penderitaan bagi manusia. Pengharaman terhadap yang halal merupakan hal yang sama dengan perbuatan syirik, ini merupakan salah satu bukti mengapa islam melarang bangsa Arab menyembah berhala. Mereka juga melarang diri mereka untuk memakan hasil pertanian dan binatang ternak tanpa ketetapan dari Allah swt.

4. Sesuatu diharamkan karena ia buruk dan berbahaya

Allah swt berhak menghalalkan dan mengharamkan sesuatu jika dianggap sesuai. Allah adalah satu-satunya pencipta manusia yang memberikan nikmat yang tak terbatas. Seorang

muslim tidak perlu secara jelas apa bahaya yang terkandung dalam larangan Allah, karena terkadang keburukan itu tidak terlihat olehnya, tetapi bisa terlihat oleh orang lain. Bahkan mungkin pula dampaknya tidak dirasakan selama hidupnya, tetapi akan jelas di kemudian hari. Karena itu, sikap seorang muslim adalah senantiasa “mendengar dan menaati” segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

5. Pada sesuatu yang halal terdapat sesuatu yang menjadikan kita tak memerlukan lagi yang haram

Dalam Islam, larangan biasanya mencakup pada sesuatu hal yang tidak penting. Islam tetap memberikan pilihan lain yang lebih baik dan memberikan lebih banyak kemudahan dan kenyamanan bagi manusia.

6. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya

Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menutup semua jalan yang mengantarkan kepada yang haram. Contohnya, Allah mengharamkan perbuatan seks diluar nikah sekaligus mengharamkan segala perbuatan yang dapat memicu terjadinya seks diluar nikah tersebut.

7. Menyiasati yang haram, haram hukumnya

Islam melarang usaha untuk melakukan yang haram dengan cara dan alasan yang bertele-tele yang merupakan bisikan setan.

8. Niat yang baik tidak menghapuskan hukum haram

Segala perbuatan sangat berkaitan dengan niat. Contohnya, seseorang yang makan dengan niat agar diberikan kekuatan untuk bertahan hidup dan beribadah maka makan tersebut dapat bernilai ibadah. Kapan saja tindakan yang halal dilakukan diiringi dengan niat yang bersih, maka tindakannya dinilai sebagai ibadah. Tetapi tidak demikian untuk yang haram, walaupun diiringi dengan niat yang baik, luhurnya tujuan dan mulianya maksud, tetapi yang haram tetapkan haram.

9. Hati-hati dengan syubhat agar tidak jatuh ke dalam yang haram

Diantara bukti kasih sayang Allah kepada hamba-Nya adalah tidak meninggalkan manusia dalam ketidaktahuan tentang apa yang halal dan haram. Dalam kehidupan, ada hal-hal yang jelas statusnya halal maupun haram, namun ada pula perkara yang berada di wilayah “abu-abu” atau samar, sehingga menimbulkan keraguan. Dalam kondisi seperti itu, seseorang sering kali sulit memastikan apakah sesuatu termasuk halal atau haram. Keraguan ini biasanya muncul karena adanya dalil yang dipahami berbeda, situasi yang khusus, atau persoalan yang memang masih diperdebatkan. Oleh karena itu, seorang Muslim dianjurkan untuk menjauhi hal yang meragukan agar terhindar dari perbuatan haram. Sikap kehati-hatian tersebut dianggap sebagai bentuk amal shaleh, karena mendorong seorang Muslim untuk selalu berpikir matang sebelum bertindak serta menambah pengetahuan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

10. Hal yang haram adalah haram untuk semua manusia tanpa terkecuali

Dalam ajaran Islam, ketentuan mengenai yang haram berlaku bagi seluruh manusia tanpa memandang suku, bangsa, maupun warna kulit. Tidak ada ketentuan yang mengharamkan sesuatu bagi satu kaum lalu menghalalkannya bagi kaum lain, atau membedakannya berdasarkan ras. Islam menolak adanya keistimewaan bagi seseorang untuk bebas melakukan apapun sesuai kehendaknya dengan mengatasnamakan agama. Seorang Muslim pun tidak berhak mengharamkan sesuatu bagi orang lain sementara ia sendiri menghalalkannya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan bagi seluruh alam, dan syari’at Islam hadir sebagai pedoman hidup universal bagi seluruh umat manusia.

11. Darurat mengakibatkan yang terlarang menjadi boleh

Islam tidak mengabaikan kedaruratan dalam kehidupan manusia, islam menyadari akan pentingnya solusi untuk menghadapi hal-hal darurat. Oleh karena itu, Muslim diperbolehkan

memakan makanan yang haram secukupnya dengan tujuan memenuhi kebutuhannya dan menyelamatkannya dari kematian karena keterpaksaan. Dalam artian, jika tidak memakan makanan haram tersebut, seseorang akan mengalami keburukan bahkan kematian.

Sebagaimana Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

Artinya:

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS Al-Baqarah:173).

Hal ini diulang empat kali dalam al-Qur'an setelah (memakan haram) itu disebutkan satu persatu. Sehingga ulama menetapkan satu prinsip “Hal yang haram dibolehkan dalam keadaan darurat.”(Rahmi, 2021)

Maqashid al-Syariah pada Produk Halal

Maqashid syariah berasal dari dua kata, maqashid yang artinya tujuan dan syariah yang berarti hukum islam. Secara terminologis, maqashid syariah mengacu pada tujuan-tujuan dan hikmah yang ingin dicapai oleh syariat islam melalui peraturan peraturannya. Beberapa ulama seperti imam Al-ghazali mendefinisikan maqashid syariah itu bertujuan untuk menjaga lima hal utama (al-daruriyyat), yaitu agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-mal). Menurut Imam Asy-syatibi (1320-1388m) Maqashid syariah adalah upaya syariat untuk mendatangkan manfaat dan menghindarkan keburukan demi keberlangsungan kehidupan manusia dan kesempurnaan mereka.

Maqashid syariah meliputi tiga kategori kebutuhan manusia:

1. Daruriyyat (Kebutuhan Primer), seperti hal-hal yang wajib terpenuhi dalam keberlangsungan hidup manusia, seperti keamanan, pendidikan dasar, dan makanan pokok.
2. Hajiyyat (Kebutuhan Sekunder), Hal-hal yang melengkapi kebutuhan primer tetapi tidak darurat, seperti pakaian yang lebih nyaman dan fasilitas transportasi.
3. Tahsiniyyat (Kebutuhan Tersier), hal yang bersifat pelengkap untuk memperindah dan memperkaya kehidupan, seperti seni, budaya, dan kemewahan.(Amsari, Syahrul, 2025)

Maqashid dharuriyat merupakan salah satu hal yang mana penetapan hukumnya ditunjukan dengan alasan yang sangat penting atau darurat. Atau disebut dengan kebutuhan primer, yang mana kebutuhannya wajib terpenuhi salah satunya makanan pokok. Dalam teori maqashid syariah umat muslim diperintahkan memakan atau mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Hal ini bersifat mutlak dalam maqashid al-syariah karena erat kaitannya dengan menjaga agama (hifdz al-din) karena perintah memakan makanan yang halal dan baik merupakan bagian dari memelihara agama, yang mana pada dasarnya hukum tersebut berlandaskan kepada al-qur'an dan hadist.

Selain menjaga agama (hifdz al-din), mengkonsumsi makanan halal dan baik juga termasuk (hifdz al-nafs) yaitu menjaga jiwa. Jiwa yang sehat hadir dari apa yang kita konsumsi, karena dengan makanan halal, jiwa akan merasa tenang, karena telah menerapkan prinsip syariat islam dalam hal fiqih al-ath'imah (Hukum tentang makanan).

Makanan halal juga dapat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan umat muslim, diantaranya adalah dengan menjaga diri dari meminum khamar, atau produk yang mengandung khamar maka telah berusaha untuk menjaga akal (hifdz al aql)

Kebiasaan menggunakan produk halal akan menjadi bagian dari tradisi keluarga yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Anak-anak akan meniru perilaku orang tua mereka, baik yang positif maupun yang negatif. Oleh sebab itu, membiasakan diri untuk mengkonsumsi produk halal seharusnya menjadi budaya dalam keluarga, agar kesehatan jasmani dan rohani seluruh anggota keluarga tetap terjaga.

Gaya hidup halal juga memberikan dampak positif terhadap kualitas pribadi seorang guru. Dengan menerapkan prinsip halal dalam kehidupan sehari-hari, seorang guru dapat menunjukkan keteladanan yang baik kepada siswa dan masyarakat. Kebiasaan ini menjadi salah satu cara menjaga keturunan atau *hifdz an-nasb*, yaitu menjaga keberlangsungan dan kehormatan garis keturunan sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Selanjutnya, salah satu dari lima tujuan utama ditetapkan hukum dalam Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) adalah menjaga harta (*hifz al-māl*). Dalam hal ini, penggunaan serta konsumsi produk-produk yang halal merupakan bagian dari upaya menjaga dan memelihara harta agar tidak digunakan pada sesuatu yang haram atau sia-sia. Dengan membelanjakan harta untuk membeli produk yang halal, seorang Muslim telah menempatkan kekayaannya pada jalan yang diridhai oleh Allah Swt., yakni jalan yang bersih dari unsur syubhat maupun haram. (Rahmi, 2021)

Relevansi Halal Haram dan Maqashid Syariah dalam Bisnis dan Produk

Dalam perkembangan bisnis modern, khususnya di era globalisasi isu mengenai kehalalan suatu produk dan praktik usaha menjadi semakin penting. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap ajaran Islam, tetapi juga menyangkut kepercayaan konsumen, etika perdagangan, dan keberlanjutan usaha. Prinsip halal dan haram berfungsi sebagai standar normatif yang menentukan boleh tidaknya suatu produk atau aktivitas bisnis dilakukan oleh umat Islam. Sementara itu, *maqashid syari'ah* sebagai tujuan utama dari syariat Islam yang memberikan landasan filosofis pada upaya melindungi dan menjamin kesejahteraan umat melalui pemenuhan lima aspek fundamental yaitu untuk menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al'aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasb*) dan menjaga harta (*hifdz al-māl*). Terdapat beberapa aspek utama dalam Relevansi Halal Haram dan Maqashid Syari'ah pada bisnis dan produk, yaitu sebagai berikut :

1. Kewajiban Sertifikasi Halal dan Maqashid Syariah

Kewajiban sertifikasi halal harus dilaksanakan oleh pelaku usaha agar produknya diakui secara resmi halal oleh lembaga yang berwenang. Kewajiban ini penting karena memastikan produk yang dipasarkan memenuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam. Proses ini meliputi pengujian bahan baku, proses produksi, dan kebersihan alat serta tempat produksi agar produk benar-benar aman, bersih, dan sesuai syariat. Dengan sertifikasi halal, masyarakat Muslim merasa lebih percaya dan yakin bahwa produk tersebut aman serta layak konsumsi, sehingga membantu meningkatkan kepercayaan dan keamanan masyarakat.

Sementara itu, *maqashid syariah* adalah prinsip utama dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan melindungi masyarakat. Ada lima hal pokok yang harus dipelihara: (Mustatho & Ruslan, 2024)

- Menjaga agama (*hifdz al-din*), memproduksi dan mengkonsumsi barang halal adalah perintah agama. Al-Quran dan Al-Hadis secara tegas menyerukan agar mengkonsumsi produk yang bersumber dari yang halal. Aktivitas jaminan terhadap produk halal juga berorientasi pada penjagaan terhadap jiwa. Produk halal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi jiwa. Ketika aturan-aturan syariat terkait produk yang dikonsumsi dipatuhi, jiwa akan merasa terjaga dan tenang.
- Menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), sertifikasi produk halal juga berorientasi pada penjagaan terhadap akal. Dalam Islam, akal dianggap sebagai anugerah Allah SWT yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Akal yang sehat dan berfungsi dengan baik

memungkinkan untuk mengambil keputusan yang bijaksana, menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Dengan menjaga kecerdasan dan akal melalui pemilihan produk halal yang bebas dari khamar, berarti menghormati dan mematuhi perintah Allah SWT yang terkandung dalam ajaran Islam.

- Menjaga akal (*hifdz al-'aql*) dan menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), kewajiban sertifikasi halal dalam Islam menyatakan bahwa pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*) dan keturunan (*hifdz an-nashb*) bukan hanya melibatkan tanggung jawab fisik dalam memberikan keturunan, tetapi juga melibatkan tanggung jawab moral dan spiritual dalam mengasuh dan mendidik generasi penerus.
- Menjaga harta (*hifdz al-mal*), kewajiban sertifikasi halal juga relevan dengan tujuan maqashid syariah yang kelima yakni menjaga harta (*hifz al-māl*). Dengan menyediakan produk halal dan menggunakannya, kita menjaga harta kita agar digunakan secara benar dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Dalam Islam, harta merupakan titipan dari Allah SWT yang harus kita jaga dan kelola dengan baik.

Penerapan sertifikasi halal berkaitan erat dengan maqashid syariah karena dengan memastikan produk halal, maka kepentingan ini terlindungi: iman umat terjaga, kesehatan dan keselamatan jiwa terjamin, akal tidak terganggu, keturunan terlindungi dari bahaya, serta harta pun terlindungi dari peredaran produk haram. Dengan demikian, kewajiban sertifikasi halal itu menjadi alat untuk mencapai tujuan maqashid syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta umat agar tercipta masyarakat yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Strategi Pengembangan Industri Halal Berbasis Maqashid Syari'ah

Pengembangan industri halal berbasis maqashid syari'ah menekankan kepatuhan syariah dan tujuan kemaslahatan umum. Terdapat lima tujuan maqashid ini meliputi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta menjadi landasan agar produk halal tidak hanya memenuhi syarat hukum tetapi juga memberikan keuntungan sosial, ekonomi, dan keberlanjutan dalam jangka panjang. (Yuliana et al., 2024)

Dalam praktiknya, pengembangan industri halal tidak sekadar fokus pada aspek ekonomi atau profit semata. Lebih dari itu, pelaku usaha harus memperhatikan aspek moral dan keberlanjutan yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam agar seluruh proses produksi, distribusi, dan konsumsi produk halal berjalan sesuai syari'ah serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan umat.

Strategi ini mendorong sektor industri halal untuk berjalan dengan memperhatikan aspek keadilan, kejujuran, dan kebermanfaatan yang seimbang, sehingga industri dapat berkembang tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman. Intinya, pengembangan industri halal harus mampu menjaga keberlangsungan dan keseimbangan hidup umat sekaligus mencapai kemaslahatan di dunia maupun akhirat.

3. Etika Bisnis Halal Thayyib dan Maqashid Syari'ah

Etika Bisnis Halal Thayyib dan Maqashid Syari'ah itu saling berkaitan erat. Etika bisnis halal thayyib itu adalah prinsip menjalankan usaha yang tidak hanya sesuai syariat, tapi juga memberi manfaat dan kebaikan bagi masyarakat dan pelaku bisnisnya. Dalam praktiknya, ini termasuk menjaga kejujuran, keadilan, dan menghindari unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi), *ihtikar* (monopoli), dan *bai' najasy'* (penipuan) guna menghindari kezaliman dan menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan menghindari kerugian bagi pelaku bisnis maupun konsumen. (Chanifah, 2021) Sedangkan Maqashid Syariah adalah tujuan atau maslahat yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Salah satu tujuan utama dari maqashid ini adalah menjaga dan melindungi harta (*hifdzul mal*). Dalam konteks bisnis, hal ini berarti harus mendapatkan harta

secara halal dan memeliharanya agar tidak terjerumus ke praktik yang merusak atau merugikan.

Untuk itu, para cendekiawan muslim modern dan kontemporer, seperti Jasser Auda menjelaskan bahwa dalam berbisnis, kita perlu memperhatikan aspek menjaga hajat dan maslahat, seperti memperoleh harta yang halal dan menjaga dari praktik-praktik yang bisa menimbulkan kerugian atau kerusakan. Jadi, dalam melakukan bisnis halal thayyib, prinsip utama adalah menjaga keadilan, menghindari kezaliman, dan meraih manfaat yang sebesar-besarnya sesuai ajaran syariat. Ada beberapa maqashid dalam transaksi bisnis yang meliputi 3 tingkatan, yaitu: (Chanifah, 2021)

1. Maqashid 'Ammah

Dalam hal ini, transaksi bisnis harus mengedepankan keadilan. Dalam bisnis, prinsip adil merupakan suatu kewajiban bagi pelaku bisnis atau akad untuk menunaikan hak dan kewajibannya, misalnya menginvestasikan sesuatu dengan cara halal dan menunaikan kewajiban hak hartanya. Jika transaksi bisnis tidak dilandasi dengan prinsip keadilan, maka akan berdampak pada kerugian, penipuan, atau kezaliman. Inilah yang menjadi maqashid bisnis yang halal thayyib, yaitu menghindari adanya kerugian, kecurangan, penipuan, mafsadah atau kezaliman yang diakibatkan dari tidak adanya unsur keadilan dalam transaksi bisnis. Hal ini jelas bertentangan dengan maqashid syariah yang mempunyai orientasi pada kemaslahatan, bukan mafsadah.

2. Maqashid Khassah

Jika dilihat dari perspektif maqashid khusus, transaksi bisnis yang dilakukan harus mengedepankan kesejahteraan masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia. Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktek monopoli yang tujuannya untuk menjadikan barang dagangan atau produk dari bisnis itu langka sehingga harganya menjadi melambung tinggi. Dengan mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Sementara masyarakat akan banyak dirugikan dengan praktek monopoli tersebut. Oleh karena itu, maqashid khusus transaksi bisnis adalah bukan hanya terciptanya kesejahteraan individu tetapi juga kesejahteraan masyarakat.

3. Maqashid Parsial

Jika dilihat dari perspektif maqashid Parsial, dibalik setiap transaksi bisnis yang halal thayyib pasti mempunyai maksud tertentu yang orientasinya adalah terwujudnya kemaslahatan, bukan mafsadah. Transaksi bisnis yang menyebabkan kerusakan atau kemudharatan jelas bertentangan dengan maqashid parsial.

Dengan demikian, Etika bisnis halal thayyib merupakan bagian dari penerapan maqashid syari'ah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks berbisnis. Etika ini menegaskan perlunya berbisnis secara jujur, amanah, dan bermanfaat, yang selaras dengan tujuan utama maqashid syariah untuk menegaskan keadilan dan kemaslahatan umat. Secara keseluruhan, menegaskan bahwa keberhasilan bisnis dalam kerangka syariah tidak hanya bergantung pada aspek legal formal, tetapi juga pada penerapan etika halal thayyib dan upaya mencapai tujuan maqashid syariah guna mendapatkan keberkahan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Studi Kasus: Penerapan Konsep Dasar Industri Halal pada Produk Makanan di Indonesia

Penerapan konsep dasar industri halal di Indonesia paling nyata terlihat pada sektor makanan dan minuman, yang menjadi pintu masuk utama bagi konsumen Muslim. Salah satu contoh dapat ditemukan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang sejak lama menerapkan sertifikasi halal pada produk-produknya melalui audit bahan baku, proses produksi sesuai standar LPPOM MUI, hingga pelabelan halal resmi. Upaya ini selaras dengan prinsip maqashid al-syari'ah, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Dengan adanya jaminan halal, konsumen tidak hanya terlindungi secara spiritual dan kesehatan, tetapi juga secara ekonomi karena produk yang dipasarkan terjamin kualitas dan kehalalannya (Rahmi, 2021; Khan & Haleem, 2016).

Namun, realitas menunjukkan bahwa konsep dasar industri halal masih menghadapi

kendala besar di tingkat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Adinugraha (2023), banyak UMKM belum mampu melakukan sertifikasi halal karena keterbatasan biaya, minimnya literasi, dan kompleksitas prosedur. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara prinsip normatif industri halal dengan praktik di lapangan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, solusi strategis yang ditawarkan adalah penyederhanaan prosedur sertifikasi halal, pemberian subsidi dan insentif khusus bagi UMKM, serta digitalisasi proses perizinan agar lebih cepat dan efisien (Mustatho & Ruslan, 2024). Selain itu, pendampingan oleh pemerintah, LPPOM MUI, dan organisasi masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas pelaku usaha. Dengan langkah-langkah ini, konsep dasar industri halal tidak hanya berhenti pada teori, tetapi dapat benar-benar diimplementasikan secara menyeluruh sehingga mendukung penguatan posisi Indonesia sebagai pusat industri halal global.

KESIMPULAN

Konsep dasar industri halal memiliki peranan penting dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqashid al-Syari'ah* yang menekankan perlindungan terhadap menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Industri halal tidak hanya berorientasi pada kepatuhan syariat, tetapi juga mengandung nilai etika, tanggung jawab sosial, dan kualitas produk yang baik (*halal-thayyib*). Studi kasus pada PT Indofood CBP ini menunjukkan bahwa penerapan konsep halal melalui sertifikasi, pemilihan bahan baku, dan proses produksi sudah sesuai standar LPPOM MUI telah memberikan jaminan bagi konsumen, baik dari sisi spiritual, kesehatan, maupun ekonomi. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk halal dan mendukung citra perusahaan sebagai pelaku industri yang bertanggung jawab.

Namun, kenyataan fakta di lapangan masih terdapat tantangan besar, terutama bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sering terkendala mengenai biaya sertifikasi, kurangnya literasi halal, dan rumitnya proses administrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi industri halal masih belum merata. Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif pemerintah, lembaga sertifikasi seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) dan masyarakat dalam memberikan pendampingan, subsidi, serta penyederhanaan prosedur agar industri halal dapat berkembang lebih inklusif secara merata. Dengan strategi pengembangan yang berbasis *maqashid syariah*, industri halal berpotensi menjadi penggerak utama perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia melalui penguatan regulasi, inovasi produk, dan dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H. (2023). Perkembangan Industri Halal Di Indonesia. In *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* (Vol. 13, Issue 1). <https://doi.org/10.54459/aktualita.v13i1.524>
- Al-Qardhawi, Y. (2014). Halal dan Haram dalam Islam. In *Zulkifli Mohamad al-Bakri. Negeri Sembilan: Pustaka Cahaya Kasturi Sdn Bhd.*
- Amsari, Syahrul, D. (2025). *Mengenal Ekonomi Syariah: Jalan Tengah Mewujudkan Ekonomi Berkeadilan* (p. 118).
- Chanifah, N. (2021). Formulasi Etika Bisnis Halal Thayyib Dalam Perspektif Maqashid Syariah Kontemporer Jasser Auda. *Arena Hukum*, 14(3), 604–625. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.10>
- Khan, M. I., & Haleem, A. (2016). Understanding “ Halal ” and “ Halal Certification & Accreditation System ” - A Brief Review. *Saudi Journal of Business and Management Studies*, 1(1), 32–42.
- Lubis, S. (2022). Makanan Halal Dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fiqih Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 7(2), 12. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v7i2.4244>
- Mustatho & Ruslan. (2024). *Relevansi Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha dengan Maqashid Syariah*. 12–24.

- Rahmadani, G. (2015). Halal dan Haram dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(1), 20–26.
- Rahmi, M. (2021). Maqasid Syariah Sertifikasi Halal. In *Bening Media Publishing*. Bening Media Publishing.
- Sanniya, J. G., Wardana, A. B., Saputra, A. A. A., Rahman, T., Adawiyah, R. Al, & Iqbal, M. (2024). Halal VS . Haram : Finding A Balanced Persepective In Certification. *Journal of Islamic and Law Studies Issn:*, 8(1), 115–135.
- Siregar, K. H. (2024). *Industri Halal Konsep dan Kebijakan* (Vol. 2).
- Tarmizi, R. (2023). *Industri Halal di Indonesia*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Yuliana, I., Wahyuni, N., Sawitri, D., Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajayana Malang, F., & Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, D. (2024). Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia Berbasis Maqashid Syariah dan Etika Bisnis Islami. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 3075–3086.